



PUTUSAN

Nomor --/Pdt.G/2024/PNSgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PENGGUGAT**

Jenis kelamin Perempuan, WNI, Tempat/tanggal lahir, Panji 06 Maret 1988, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Hindu, Bertempat tinggal di kabupaten Buleleng, sebagai **PENGGUGAT**.

Lawan

**TERGUGAT**

Jenis kelamin Laki-laki, WNI, tempat/tanggal lahir, Tukad Mungga 05 Juni 1992, Pekerjaan Karyawan swasta, Agama Hindu, Bertempat tinggal kabupaten Buleleng, sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 02 Mei 2024 dengan Nomor Register 280/Pdt.G/2024/PN Sgr telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan secara agama hindu di Buleleng pada tanggal 17 Desember 2010 dan perkawinan tersebut telah di daftarkan di Kator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan kutipan akte perkawinan Nomor ---;

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 283/Pdt.G/2024/PN.Sgr.



2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak yang bernama ANAK Lahir di Singaraja 27 September 2011 tetap dalam asuhan tergugat
3. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya.
4. Bahwa situasi dan keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat seiring berjalannya waktu pernikahan berjalan harmonis seperti biasa namun mulai timbul permasalahan yang disebabkan karena masalah-masalah kecil namun bisa diatasi
5. Bahwa selama ini tergugat jarang memberi nafkah kepada penggugat namun penggugat memakluminya karena tergugat baru mendapatkan pekerjaan akan tetapi lama kelamaan tergugat semakin tidak peduli dengan penggugat dimana disetiap penggugat meminta nafkah tergugat selalu mengelak dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang menyebabkan renggangnya hubungan pernikahan kedua belah pihak dan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi,
6. Bahwa karena seringnya terjadi perselisihan dalam menjalani rumah tangga menyebabkan Penggugat dan Tergugat merasa sudah tidak di hargai sebagai istri maka penggugat memilih jalan hidup sendiri dan sudah tidak tinggal satu atap lagi, sehingga semenjak saat itu juga Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri oleh karna tidak ada kerukunan, kenyamanan, dan ketentraman dalam rumah tangganya
7. Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangganya dan sepakat untuk membuat surat pernyataan di hadapan perbekel desa Tukad mungga tertanggal 07 April 2021
8. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi layaknya pasangan suami istri , maka sudah tidak mungkin untuk di pertahankan lagi dan penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
283/Pdt.G/2024/PN.Sgr.



9. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke kantor Pengadilan Negeri Singaraja.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidang yang telah ditentukan dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
- 2) Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama hindu di Buleleng pada tanggal 17 Desember 2010 dan perkawinan tersebut telah di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan kutipan akte perkawinan Nomor ---ertanggal **24 Nopember 2016** dinyatakan putus karena perceraian dengan segala hukumnya.
- 3) Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan penggugat dengan tergugat yang bernama ANAK lahir di Singaraja 27 September 2011 tetap dalam asuhan tergugat tanpa mengurangi hak pengugat sebagai ibu kandung untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya
- 4) Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan putusan ini kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng sejak putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap.
- 5) Menghukum para pihak yang di anggap berhak untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 03 Mei 2024 untuk hadir di persidangan pada tanggal 16 Mei 2024, relaas panggilan sidang tanggal 17 Mei 2024 untuk hadir di persidangan pada tanggal 29 Mei 2024, dan relaas panggilan sidang tanggal 30 Mei 2024 untuk hadir di persidangan pada tanggal 13 Juni 2024, telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara

*Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 283/Pdt.G/2024/PN.Sgr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan upaya mediasi tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap Gugatan tersebut tidak ada perubahan.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai Gugatan perceraian, agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata Gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sah perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) disebutkan, "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, "*Perkawinan*

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
283/Pdt.G/2024/PN.Sgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya". Dan pada ayat (2) dikatakan, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, yaitu Bukti P-5 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor --- terdapat fakta hukum bahwa TERGUGAT dengan PENGGUGAT telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Jro Siden, pada tanggal 17 Desember 2010, Bukti P-3 berupa Kartu Keluarga yang menerangkan TERGUGAT sebagai Kepala Keluarga dan PENGGUGAT sebagai seorang istri, serta didukung dengan keterangan saksi-saksi atas nama Saksi 1 dan Saksi 2 pada pokoknya menyatakan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 17 Desember 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yaitu tuntutan agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian sesuai dengan petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitative di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang artinya alasan-alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

*Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
283/Pdt.G/2024/PN.Sgr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian ini adalah dengan alasan bahwa situasi dan keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat seiring berjalannya waktu pernikahan berjalan harmonis seperti biasa namun mulai timbul permasalahan yang disebabkan karena masalah-masalah kecil namun bisa diatasi, karena tergugat jarang memberi nafkah kepada penggugat namun penggugat memakluminya karena tergugat baru mendapatkan pekerjaan akan tetapi lama kelamaan tergugat semakin tidak peduli dengan penggugat dimana disetiap penggugat meminta nafkah tergugat selalu mengelak dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang menyebabkan renggangnya hubungan pernikahan kedua belah pihak dan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, karena seringnya terjadi perselisihan dalam menjalani rumah tangga menyebabkan Penggugat dan Tergugat merasa sudah tidak di hargai sebagai istri maka penggugat memilih

*Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 283/Pdt.G/2024/PN.Sgr.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan hidup sendiri dan sudah tidak tinggal satu atap lagi, sehingga semenjak saat itu juga Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri oleh karna tidak ada kerukunan, kenyamanan, dan ketentraman dalam rumah tangganya, bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangganya dan sepakat untuk membuat surt pernyataan di hadapan perbekel desa Tukad mungga tertanggal 07 April 2021.

Menimbang, bahwa dasar Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini didukung dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi 1 dan Saksi 2 yang pada pokoknya menerangkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan yang disebabkan karena Tergugat tidak menafkahi penggugat, Tergugat tidak bekerja sedangkan Penggugat bekerja dan selama ini Penggugat yang membiayai kebutuhan rumah tangga. Bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah di mediasi tetapi Penggugat minta pisah dari Tergugat, oleh karena permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak Tahun 2021.

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 543.K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan uraian fakta-fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang menyebabkan ketidak harmonisan dan tidak rukun lagi di antara keduanya sehingga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat tidak mampu untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi, serta pisah ranjang atau rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak Tahun 2021 serta adanya surat pernyataan perceraian tertanggal 07 April 2021 (vide Bukti P-4) merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat.

*Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
283/Pdt.G/2024/PN.Sgr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena bagaimanapun tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal tanpa adanya suatu perselisihan (vide putusan MA-RI Nomor1354 K/Pdt/2001 tanggal 8 September 2003) dan sudah menunjukkan tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat serta dari pihak Penggugat dengan Tergugat tidak ada tanda-tanda ingin berdamai, sehingga harapan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"; sehingga alasan-alasan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan rukun kembali, maka hal tersebut dapat dipakai sebagai alasan untuk putusnya perkawinan karena perceraian sebagaimana ketentuan pasal 38 jo pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya tuntutan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya menurut Majelis beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 3 (tiga) Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan penggugat dengan tergugat yang bernama ANAK lahir di Singaraja 27 September 2011 tetap dalam asuhan tergugat tanpa mengurangi hak pengugat sebagai ibu kandung untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya Majelis Hakim akan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang - Undang Perkawinan dinyatakan:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada

*Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 283/Pdt.G/2024/PN.Sgr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan atau pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa "orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban itu berlaku terus meski perkawinan antara kedua orang tua putus". Ketentuan ini sejalan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) undang-undang perkawinan yang menyatakan "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya";

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum tersebut dapat disimpulkan jika perkawinan orang tua telah putus karena perceraian maka kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak berdasarkan kepentingan anak dimaksud berada pada kedua orang tuanya itu. Pengadilan akan memberi keputusan jika terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak. Tanggung jawab, biaya pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak ada pada bapaknya, akan tetapi jika bapak dalam keadaan tidak mampu akan kewajiban itu, pengadilan dapat menentukan biaya dimaksud juga dibebankan kepada ibunya. Kewajiban dimaksud berlaku sampai anak-anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri (dewasa menurut hukum) atau anak belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu Bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor ---, yang menerangkan ANAK, anak ke satu, perempuan dari Ayah PENGGUGAT dan Ibu TERGUGAT, lahir pada

*Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
283/Pdt.G/2024/PN.Sgr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 September 2011, Bukti P-3 berupa Kartu keluarga yang menerangkan PENGGUGAT dengan TERGUGAT memiliki anak yang bernama ANAK, lahir pada tanggal 27 September 2011, terdapat fakta hukum anak-anak yang bernama ANAK memiliki hubungan sebagai anak dari Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat pada pokoknya menerangkan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, lahir pada tanggal 27 September 2011 dan semenjak Penggugat dengan Tergugat berpisah Tahun 2021 lalu anak Penggugat dengan Tergugat tersebut tinggal bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut saat ini tinggal bersama dengan Tergugat dan secara psikologis anak tersebut lebih dekat dengan Tergugat Majelis Hakim berpendapat anak tersebut sebaiknya berada dalam asuhan Tergugat dengan tidak mengurangi hak Penggugat sebagai Ibu kandungnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anaknya;

Menimbang, bahwa kewajiban dan kasih sayang Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua terhadap anaknya tidak boleh diputus dan dihalang-halangi meskipun kedua orang tuanya bercerai dan tidak tinggal satu rumah lagi. Sering terjadi salah kaprah bahwa penguasaan/penentuan secara hukum hak asuh atas anak kepada salah satu orang tuanya menjadikan orang tua yang lain kesulitan untuk bertemu dengan si anak dikarenakan orang tua pemegang hak asuh menutup akses mantannya untuk dapat bertemu anaknya. Padahal penunjukan secara hukum kekuasaan orang tua/pemegang hak asuh kepada salah satu orang tua bukan berarti menghalangi atau memutus hubungannya dengan orang tua yang lainnya. Keputusan Hakim mengenai hal ini harus diambil oleh sebab disengketakan, dan Hakim harus memutus sengketa perebutan pemegang kekuasaan orang tua ini untuk mengakhiri konflik berkepanjangan dari orang tuanya yang jika berlarut-larut akan merugikan kehidupan mental dan psikologis anak, bahwa tidak ada mantan anak, mantan bapak/mantan ayah ataupun mantan ibu, filosofi inilah yang

*Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
283/Pdt.G/2024/PN.Sgr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mestinya dijadikan dasar orang tua dalam mengasuh, membimbing, dan mendidik anaknya, sehingga ego pribadi yang tidak menguntungkan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak mestinya dapat dihindari sehingga anak tidak justru menjadi korban karenanya, sehingga Majelis Hakim mengharapkan para pihak dalam perkara a quo sebagai orang tua anak tersebut hendaknya dapat mengatur diri untuk memberikan kasih sayang dan perhatian demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak tersebut dan sekaligus ini menegaskan bahwa Tergugat harus memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu dan memberikan kasih kepada anaknya, tidak boleh dihalang-halangi oleh siapapun juga, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan, *"suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan"* pasal 40 dan pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan, perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dapat mencatat dan dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya yang pada pokoknya menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian maka dengan memperhatikan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Singaraja agar

*Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
283/Pdt.G/2024/PN.Sgr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim satu helai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut namun tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama hindu di Buleleng pada tanggal 17 Desember 2010 dan perkawinan tersebut telah di daftarkan di Kator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan kutipan akte perkawinan Nomor --- **tertanggal 24 Nopember 2016** dinyatakan putus karena perceraian dengan segala hukumnya.
4. Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan penggugat dengan tergugat yang bernama ANAK lahir di Singaraja 27 September 2011 berada dalam asuhan tergugat tanpa mengurangi hak pengugat sebagai ibu kandung untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya

*Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 283/Pdt.G/2024/PN.Sgr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap guna kepentingan pencatatan pada Register Akta Perceraian dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian yang dilaksanakan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi pelaksana tersebut ;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp 278.500,00 (dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024, oleh kami: Made Hermayanti Muliartha, SH sebagai Hakim Ketua, Wayan Eka satria Utama, SH,MH dan Pulung Yustisia Dewi, SH,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Gusti Ketut Alus, Panitera Pengganti, di hadir oleh Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat dalam Sistem Informasi Pengadilan, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Wayan Eka Satria Utama, SH,MH

Made Hermayanti Muliartha, SH

*Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
283/Pdt.G/2024/PN.Sgr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulung Yustisia Dewi, SH, MH

Panitera Pengganti,

I Gusti Ketut Alus

## Perincian biaya

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp 100.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp 48.000,00
4.	PNBP	:	Rp 20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp 10.000,00
6.	Meterai	:	Rp 10.000,00
7.	Penggandaan berkas	:	Rp 10.500,00
8.	<u>Biaya Sumpah</u>	:	<u>Rp 50.000,00 +</u>
J u m l a h			Rp 278.500,00

(dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
283/Pdt.G/2024/PN.Sgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)